



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 24 DAN 63/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 5, 10, DAN 11/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI  
TENGARA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU  
TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
RABU, 13 MARET 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 24 DAN 63/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 5, 10, DAN 11/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 229 ayat (1) huruf c frasa “presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye” dan Pasal 448 ayat (2) huruf c frasa “partisipasi masyarakat” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survey atau jajak pendapat tentang Pemilu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku [Pasal 3 ayat (2) frasa berikut lampiran peta wilayah] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muh. Basli Ali dan Mappatunru  
(Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018)
2. PT. Baraventura Pratama, Zainal Abidinsyah Siregar, dan Erwin Sutanto  
(Perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018)
3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
(Perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019)
4. Ahmad Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, dkk.  
(Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019)
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, DPRD Kabupaten Buru, Mahmud Nustelu, dan Elias Behuku  
(Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Rabu, 13 Maret 2019, Pukul 13.47 – 15.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Rizki Amalia**  
**Ery Satria Pamungkas**  
**Ria Indriyani**  
**Anak Agung Dian Onita**  
**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018:**

Mohammad Alfatah Alti Putra

**B. Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018:**

Zainal Abidin Siregar

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018:**

M. Rujito

**D. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**E. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019:**

1. Ammar Saifullah
2. Khairul Hadi
3. Yun Frida Isnaini

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019:**

1. Ai Latifah Fardhiyah
2. Arifuddin
3. M. Fahrudin

**G. Pemohon Perkara Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019:**

Amustofa Besan

**H. Kuasa Pemohon Perkara Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019:**

1. Fahri Bachmid
2. Resa Indrawan Samir
3. Bayu Nugroho

**I. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Surdianto
3. Wahyu Jaya
4. Detri Nita Sari
5. Rudi H. Pakpahan

**J. DPR:**

1. Agus Trimorowulan
2. Reza Azhari
3. Yodia Surya Nugraha

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.47 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk pembacaan putusan untuk 5 perkara. Terlebih dahulu untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018. Silakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 24/PUU-XVI/2018: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon, yang hadir kuasa Pemohon. Saya sendiri Mohammad Alfatah Alti Putra. Turut hadir pula Wakil Bupati Selayar beserta jajarannya. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 11/PUU-XVII/2019?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 11/PUU-XVII/2019: FAHRI BACHMID**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pemohon Nomor 11/PUU-XVII/2019, yang hadir saya Kuasa Fahri Bachmid dan Prinsipal Wakil Bupati Kabupaten Buru. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 63/PUU-XVI/2018?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 63/PUU-XVI/2018: MAQDIR ISMAIL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon Nomor 63/PUU-XVI/2018 dikuasakan kepada kami. Yang hadir pada hari ini Muhamad Rujito dan beserta Prinsipal juga hadir Saudara Bapak Zaina Abidin Siregar. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 5/PUU-XVII/2019?

**8. PEMOHON NOMOR 5/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir saya sendiri Pemohon Prinsipal, Zico. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pemohon Nomor 10/PUU-XVII/2019?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10/PUU-XVII/2019: ARIFUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019, yang hadir dari Prinsipal, ada Saudari Yun Frida Isnaini, Ammar Saifullah, dan Khairul Hadi. Dan Kuasa Hukum Pemohon dari ini, Saudari Latifah, Saudara Muhammad Fahrudin, dan saya sendiri Arifudin. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR?

**12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami dari Badan Keahlian DPR RI, hadir saya sendiri Agus Trimorowulan dan sebelah kiri saya ada Saudara Reza Azhari, kemudian di belakang ada Yodia Surya Nugraha. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

**14. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah, yang hadir dari sebelah kanan saya Bapak Surdianto, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Rudi H.

Pakpahan. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri Ibu Detri Nita Sari dan Bapak Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait? Tidak Ada? Baik. Kita mulai dengan Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN  
NOMOR 24/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Muh. Basli Ali sebagai Pemohon 1.**
- 2. Mappatunru sebagai Pemohon II.**

Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing Nomor 02 dan seterusnya, dan Surat Kuasa Nomor 04 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Andi Lilling, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Pemohon I dan Pemohon II.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;  
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan;

## 1. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

##### Kewenangan Mahkamah

[3.1] dan [3.2] dianggap dibacakan.

##### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] sampai [3.5] dianggap dibacakan.

5. Bahwa Menurut Pemohon I dan Pemohon II, Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Permendagri 45/2011 dan bertentangan pula dengan UU 29/1959. Pertentangan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengujian yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Lampiran UU 16/2014 sepanjang Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang beranggapan dirugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014 sepanjang peta wilayah yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bahwa terhadap dalil kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam angka 2, seolah-olah terdapat hubungan sebab akibat antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II. Kerugian konstitusional tersebut dapat dihilangkan apabila Lampiran UU 16/2014 sepanjang peta yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian,

kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru diketahui setelah dibahas bersama-sama pokok perkara.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Kabupaten Selayar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan UU 29/1959. Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Pasal 3 Pemendagri 45/2011 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan";
  2. Bahwa Lampiran UU 16/2014 berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan;
  3. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 karena Pulau Kakabia adalah wilayah yang telah dibagikan kepada Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan UU 29/1959 yang dipertegas dan diperjelas oleh Permendagri 45/2011 yang pengurangan atas wilayah tersebut harusnya terlebih dahulu melalui prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 karena mengganggu Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut tidak akan berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu *icon* Pariwisata tidak lagi masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata;

5. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945 karena telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh UU 16/2014, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4;
  6. Bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengabaikan perlindungan dan perlakuan sama di hadapan hukum dimana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemerintahan Daerah yang dikurangi wilayahnya dalam lampiran peta wilayah tersebut, tidak ditempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana perlakuan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikurangi wilayahnya untuk dijadikan wilayah Kabupaten Buton Selatan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap UU 29/1959 dan ketidakpastian hukum terhadap Permendagri 45/2011;
  7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, "Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat".
- [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27;
- [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);

- [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2018 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 18 Juli 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);
- [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan) telah memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 7 Juni 2018 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini)
- [3.13] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 dan dua orang ahli, yaitu Prof. Dr. La Niampe, M.Hum. dan Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. serta satu orang saksi, yaitu La Ode Hasmin Ilimi (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini);
- [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca dengan seksama permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat-alat bukti yang diajukan, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait beserta alat-alat bukti yang diajukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- [3.15] Menimbang bahwa permasalahan konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 karena Pulau Kakabia adalah wilayah yang telah dibagikan kepada Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan UU 29/1959 yang dipertegas dan diperjelas oleh Permendagri 45/2011 yang pengurangan atas wilayah tersebut harusnya terlebih dahulu melalui prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.16.1]** Bahwa dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari

2013, dalam Paragraf **[3.13.1]** antara lain menyatakan, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Pembagian wilayah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lembaran negara dan tambahan lembaran negara dianggap dibacakan. Yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, pembentukan dan penentuan batas wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

## **17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**[3.16.2]** Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi permasalahan/sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait dengan batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan, karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia

diklaim berada di antara dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, *in casu* Menteri Dalam Negeri. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional.

Dengan demikian dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 karena mengganggu otonomi daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut tidak akan berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu *icon* pariwisata tidak lagi masuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menurut Mahkamah, persoalan tidak masuknya wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berpengaruh pada penurunan mutu pariwisata laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat, andaiapun merupakan persoalan konstitusional, *quod non*, hal demikian dengan sendirinya akan terselesaikan apabila mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah secara berjenjang yang telah diatur secara rigid sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan UU 12/2011 yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945 karena telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh UU 16/2014, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Bab I huruf F butir 192 dan butir 193 UU 12/2011 bahwa secara formal dalam suatu undang-undang

dimungkinkan adanya lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri.

Adapun secara substansial apabila Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa lampiran undang-undang telah memperluas norma sehingga bertentangan dengan UU 12/2011, maka hal demikian dengan sendirinya merupakan bagian dari penyelesaian perselisihan batas daerah yang mekanismenya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Demikian pula halnya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal inipun mengikuti pertimbangan Mahkamah perihal penyelesaian perselisihan batas daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa Pemohon II baru mengajukan diri sebagai Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perbaikan permohonan tanpa menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tentang persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksud diterima Mahkamah dalam Sidang Pleno tanggal 21 Mei 2018. Terhadap hal tersebut, secara substansial Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, menyatakan bahwa dalam hal adanya dugaan kerugian konstitusional Pemerintahan Daerah maka yang berwenang mewakili Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah bersama-sama dengan Ketua DPRD atas persetujuan Rapat Paripurna DPRD. Dalam hal Pemohon I (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar) yang mengajukan permohonan *a quo* pada sidang pemeriksaan pendahuluan dan kemudian menyertakan Pemohon II (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar) dengan tidak menyertakan surat keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat

dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan *a quo* sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, Pemohon II tidak menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat permohonan diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan. "Bukti" dimaksud baru diserahkan pada saat sidang pleno pemeriksaan permohonan dan tidak dinyatakan tegas sebagai alat bukti melainkan bagian dari lampiran surat kuasa bertanggal 2 April 2018. Hal yang demikian tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa keputusan rapat paripurna dimaksud benar-benar dilakukan sebelum permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

**[3.19.2]** Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena menghilangkan hak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia adalah anggapan yang tidak tepat. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.16.1]** di atas, batas daerah provinsi/kabupaten/kota dapat diubah sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang berdasarkan berbagai pertimbangan disebabkan terbukanya kemungkinan melakukan penataan daerah. Artinya, penentuan batas daerah sangat mungkin berubah apabila terjadi perubahan penataan daerah oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, berlakunya Lampiran UU 16/2014 yang mengakibatkan berkurangnya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Kakabia/Kawi-kawia, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang perubahan tersebut ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum maka dalil-dalil Pemohon I dan

Pemohon II selebihnya, termasuk keterangan Pihak Terkait yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan.

- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum demikian, *quod non*, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak beralasan menurut hukum.

## 18. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna,

masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan I Dewa Gede Palguna, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasanya.

Selanjutnya,

**PUTUSAN**  
**NOMOR 11/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru

Nama : Ramly Umasugi, S.PI., M.M.

Nama : Amustofa Besan, S.H., dan kawan-kawan

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Warga Negara

Nama : Mahmud Nustelu

Nama : Elias Behuku

Sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12.A/SKK/FB&A/XI/2018, 13.A/SKK/FB&A/XI/2018, dan 14.A/SKK/FB&A/XI/2018, bertanggal 17 Desember 2018, memberi kuasa kepada Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 36, Kota Ambon, Maluku – Indonesia, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

##### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

##### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) UU 32/2008 dianggap dibacakan dan peta sudah dilampir ... ditempelkan.

2. Bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Sebagai Bupati Kabupaten Buru atas nama Ramly Umasugi, S.PI., M.M. (bukti P-2A), Surat Keputusan Penetapan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Buru atas nama Amustofa Besan, S.H. (bukti P-3A), Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Periode 2014-2019 bertanggal 20 Oktober 2014 (bukti P-4A, bukti P-5A, dan bukti P-6A) dan didasarkan atas keputusan Rapat Paripurna pada tanggal 13 November 2018 yang memutuskan pada prinsipnya DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Buru mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi untuk segera mungkin memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menginginkan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Buru, mengingat hal tersebut juga didasarkan oleh adanya Panitia Khusus yang dibentuk oleh

DPRD untuk membahas masalah sengketa batas daerah antar Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, yang menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan tidak dapat menafsirkan secara konkret dan jelas Desa Waehotong Kecamatan Kepala Madan dan Desa Batu Karang Kecamatan Leksula merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru atau tidak. Karena, dalam kenyataannya Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas juga mengklaim desa tersebut sebagai wilayah administrasinya sehingga terhalangnya program-program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Buru, serta menyebabkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, yaitu di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum (namun dalam hal ini Pemohon tidak menyertakan bukti);

3. Bahwa Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (bukti P-7 dan bukti P-8) yang berdomisili di wilayah sengketa yakni Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang secara langsung terkena dampak akibat dari ketentuan multitafsir pasal a quo, yaitu yang mengakibatkan ketidakjelasan status Pemohon II dan menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah termasuk warga Kabupaten Buru atau warga Kabupaten Buru Selatan yang mengakibatkan ketidakjelasan urusan administrasi kependudukan dan layanan publik (public service), dan Pemohon II berpotensi memiliki 2 (dua) DPT pada pemilu serentak maupun pada pilkada;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I mewakili Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya karena mewakili Pemerintahan Daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru. Dalam kualifikasi demikian Pemohon I telah menjelaskan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan kewenangannya sebagai daerah otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang dikaitkan dengan hak Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan ketidakjelasan dalam menafsirkan secara konkret wilayah Desa Waehotong dan Desa Batu Karang apakah termasuk Kabupaten Buru atau Kabupaten Buru Selatan. Dengan demikian telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon I tentang kerugian hak konstitusional dengan ketidakjelasan dalam menafsirkan secara konkret wilayah Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang

terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008, oleh karena substansi permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan persoalan kewenangan pemerintahan daerah, bukan langsung berkenaan dengan persoalan kerugian hak konstitusional perseorangan warga negara, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (2) UU 32/2008:

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran Peta UU 32/2008:



terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa terhadap Kabupaten Buru dilakukan pemekaran sehingga dibentuk Kabupaten Buru Selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buru berdasarkan UU 32/2008;
2. Bahwa pasca dibentuknya Kabupaten Buru Selatan telah diberlakukan 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan yang mengklaim Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru sehingga menimbulkan keberatan dari Pemohon I. Dengan adanya keberatan dari Pemohon I disepakati penetapan batas daerah antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yaitu dengan pembuatan "Peta Calon Pemekaran Kabupaten Buru" serta pembuatan "Berita Acara Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan" yang menghasilkan kesepakatan bahwa terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu Karang dikembalikan kepada Kabupaten Buru;
3. Dengan adanya permintaan Gubernur Provinsi Maluku kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 146/2967 bertanggal 14 November 2012, perihal permohonan agar sementara waktu terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan (ditangguhkan) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sampai dengan permasalahan selesai, yang dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dalam lampirannya menegaskan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan (ditangguhkan) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahannya;
4. Bahwa pertemuan pemangku adat Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan menghasilkan kesepakatan bahwa Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru dan bukan Kabupaten Buru Selatan;
5. Bahwa pada tahun 2018, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku berikut Lampiran Petanya. Berkenaan dengan Lampiran Peta yang ada dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 dengan Lampiran Peta UU 32/2008, Pemohon I mengundang ahli untuk membandingkan batas-batas titik koordinat, yang

menghasilkan kesimpulan bahwa Lampiran Peta pada Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tidak mengikuti titik koordinat yang ada dalam Lampiran Peta UU 32/2008. Bahwa metode yang digunakan ahli untuk menentukan titik koordinat Lampiran Peta UU 32/2008 dan Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 adalah "Proses Rektifikasi (image to map)" yang artinya, suatu proses melakukan transformasi data dari satu sistem grid dengan menggunakan suatu transformasi geometrik atau dapat juga diartikan sebagai pemberian koordinat pada citra/image berdasarkan koordinat yang ada pada suatu peta yang mencakup area yang sama, yang menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian Desa Waehotong menjadi wilayah administrasi Kabupaten Buru dan sebagian lainnya menjadi bagian wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan;

## **20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35A, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8], dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon I, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon I. Namun sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa untuk menentukan letak wilayah administrasi Desa Waehotong dan Desa Batu Karang, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, tanggal 17 September 2018, yang dalam Pasal 2 diatur mengenai batas daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan Peta Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan Dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, menyatakan bahwa Desa Waehotong masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon I yang pada pokoknya menyatakan Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta

UU 32/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dengan amar "Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya", yang dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.13.1] menyatakan antara lain: dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas daerahnya. Pembagian daerah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, dalam konteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

[3.11.2] Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi perselisihan/penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi maka perselisihan tersebut

harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan: ayat (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.

3. Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I terkait dengan batas Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan dan Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula apakah berada di daerah Kabupaten Buru ataukah berada di daerah Kabupaten Buru Selatan adalah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi yaitu Provinsi Maluku, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Gubernur. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional. Perihal pendirian Mahkamah demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018 bertanggal 13 Maret 2019 yang telah diucapkan sebelumnya.

Dengan demikian dalil Pemohon I yang menyatakan norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Maluku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah secara berjenjang yaitu sepanjang menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu daerah provinsi merupakan kewenangan gubernur sementara perselisihan batas daerah antardaerah provinsi merupakan kewenangan

menteri dalam negeri maka dugaan pelanggaran hak konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ada tidaknya pelanggaran dimaksud bergantung pada penyelesaian yang dilakukan oleh gubernur, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu provinsi, dan oleh menteri dalam negeri, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah antardaerah provinsi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **5. AMAR PUTUSAN**

Mengadili:

1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, tadi ada salah ... apa ... ketik, terketik Provinsi Maluku Selatan, yang benar Provinsi Maluku. Sudah diperbaiki.  
Selanjutnya,

**PUTUSAN  
NOMOR 63/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. PT. Baraventura Pratama ("PT. BVP")** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang beralamat Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Erwin Sutanto** selaku Direktur.

sebagai -----**Pemohon I**;

**2. Zainal Abidinsyah Siregar.**

sebagai -----**Pemohon II**;

**3. Erwin Sutanto.**

sebagai -----**Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Latuharhary Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Sampai dengan [3.8] dianggap telah dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

### **Pokok Permohonan**

- [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, yang pada pokoknya menjelaskan frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.  
Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon selengkapnya menyatakan sebagai berikut:  
Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, dianggap telah dibacakan.  
Menurut para Pemohon norma tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai dengan 8 dianggap telah dibacakan.

1. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak dalam hal suatu perseroan tidak melakukan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dapat disampaikan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dari perseroan tersebut.
- [3.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19a dan dua orang ahli bernama Prof. HAS Natabaya, S.H., LLM dan Dr. Siti Anisah, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018, serta keterangan tertulis ahli bernama Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum., LLM, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden serta kesimpulan para Pemohon sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.
- [3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang tidak mengatur mengenai siapa yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak dalam hal suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam norma yang mengatur mengenai permohonan pembubaran perseroan. Namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa kepastian hukum bagi suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan khususnya berkenaan dengan pembubaran perseroan adalah hal yang sangat mutlak dibutuhkan. Penegasan demikian diperlukan karena pembubaran perseroan dapat dimohonkan oleh banyak pihak dan hal tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi terbukanya peluang adanya kemungkinan penyalahgunaan kesempatan bagi siapapun dengan alasan tertentu dan demi ambisi kepentingannya dapat membuat modus untuk memohonkan pembubaran perseroan, termasuk dalam hal ini persoalan pembubaran

perseroan yang diajukan para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Terlebih banyak hal yang dapat terdampak dari adanya permohonan pembubaran perseroan, sebab jika permohonan pembubaran tersebut dikabulkan oleh pengadilan negeri, maka tidak saja pemohon pembubaran perseroan yang dapat diuntungkan, akan tetapi banyak kepentingan perseroan baik secara internal, seperti hak dan kewajiban perseroan maupun secara eksternal yang menyangkut kepentingan pihak ketiga juga harus diselesaikan atau tidak boleh dirugikan. Oleh karena itu, proses penyelesaian pembubaran harus melalui tahapan likuidasi untuk pemberesan perseroan yang diselesaikan oleh likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan negeri. Dengan dasar argumen tersebut guna memberikan kepastian hukum Mahkamah akan mempertimbangkan secara saksama permohonan para Pemohon berkaitan dengan pembubaran perseroan yang dimohonkan oleh pemegang saham sebagai salah satu pihak selain dewan komisaris dan direksi yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, tetapi para Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT justru tidak memberikan kepastian hukum dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada argumentasi para Pemohon pada Paragraf **[3.10]**.

[3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang seharusnya penjelasan pasal tersebut sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, norma tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Ini ada kesalahan. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan dalam penjelasan dihindari adanya rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (dalil para Pemohon pada halaman 18). Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa ketentuan norma yang mengatur mengenai pembubaran perseroan yang dapat dilakukan oleh pengadilan negeri, di mana pada norma tersebut ditegaskan, permohonan pembubaran perseroan dapat dilakukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, selanjutnya Penjelasan Pasal 146. Saya teruskan. Bahwa ketentuan norma yang mengatur mengenai pembubaran perseroan yang dapat dilakukan

oleh pengadilan negeri, di mana pada norma tersebut ditegaskan, permohonan pembubaran perseroan dapat dilakukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, selanjutnya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menjelaskan frasa "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" dan menjelaskan bahwa alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi Pajak.
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; dan
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

### **23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c adalah frasa "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" dan bahwa empat kondisi di atas, yaitu butir a sampai dengan butir d diuraikan dengan kata "antara lain", sehingga alasan-alasan atau kondisi tersebut tidak bersifat kumulatif, namun alternatif. Artinya, masing-masing kondisi dapat berdiri sendiri, bahkan penggunaan kata "antara lain" dapat juga berarti ada alasan lain yang dapat digunakan selain dari yang tercantum pada Penjelasan tersebut. Sehingga kata "antara lain" dipergunakan dalam penjelasan untuk menjelaskan materi yang sifatnya dinamis dan materi yang sifatnya jamak sehingga sulit untuk disebutkan secara limitatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT telah cukup terang dan jelas dan bahwa alasan-alasan

yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tersebut hanya merupakan contoh dan dapat digunakan sebagai alasan yang berdiri sendiri secara alternatif. Namun berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempermasalahkan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

**[3.14.2]** Bahwa argumentasi para Pemohon yang berpendapat penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, khususnya berkenaan dengan siapa yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pajak berkaitan dengan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun, menurut Mahkamah, perlu dipahami bahwa permohonan pembubaran perseroan yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris sesungguhnya merupakan persyaratan formil perihal siapa yang dapat menjadi subyek hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan di pengadilan negeri yang dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT permohonan pembubaran perseroan dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Karena selain itu terdapat subjek hukum lain yang dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yaitu kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melanggar peraturan perundang-undangan dan pihak ketiga dengan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian [vide Pasal 146 ayat 1 huruf a dan b UU PT]. Oleh karena subjek hukum para pemohon pembubaran perseroan tersebut hanyalah persyaratan formil yang dipandang mempunyai *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka sebenarnya secara absolut persyaratan formil tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan yang bersifat materiil, yaitu alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Bahwa berkaitan dengan pendapat Mahkamah tersebut, lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa syarat formil maupun materiil dalam permohonan pembubaran perseroan tersebut hanya dapat dipenuhi apabila secara faktual dan prosedural memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini

secara formil yang dapat menjadi subjek hukum adalah sebagaimana, mohon diperbaiki. Pihak yang memenuhi ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU PT, sedangkan syarat materilnya adalah alasan-alasan yang melekat pada masing-masing subjek hukumnya tersebut, misalnya apabila secara formil permohonan pembubaran perseroan diajukan oleh kejaksaan sebagai subjek hukum pemohon dalam pembubaran perseroan maka secara materil alasan-alasannya adalah karena adanya dugaan bahwa perseroan tersebut telah melanggar kepentingan umum atau karena perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila secara formil pemohon pembubaran perseroan yang menjadi subjek hukum adalah pihak lain yang berkepentingan, maka alasan-alasan secara materilnya adalah adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Sementara itu khusus dalam hal permohonan pembubaran perseroan yang secara formil diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, alasan materilnya adalah karena perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan. Lebih lanjut lagi dapat dijelaskan bahwa alasan secara materil yang dimaksudkan yang terakhir adalah tidak dapat dilepaskan dengan syarat-syarat yang secara alternatif sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, yaitu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Oleh karena itu yang didalilkan para Pemohon menurut Mahkamah sesungguhnya merupakan syarat yang bersifat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT kemudian setelah digabungkan dengan alasan permohonan pembubaran perseroan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT maka kedua alasan tersebut bergabung menjadi alasan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris pada saat mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Dengan penegasan lain dalam konteks permohonan para Pemohon *a quo*, maka alasan permohonan pembubaran perseroan hanya dapat dipenuhi apabila

permohonan tersebut diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan tidak dapat dipisahkan dengan alasan bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

**[3.14.3]** Bahwa berkenaan pendapat Mahkamah yang terakhir, yang penting dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah persoalan mendasar yang didalilkan oleh para Pemohon, yaitu bahwa seharusnya alasan untuk membuktikan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, surat pemberitahuan kepada instansi pajak dapat disampaikan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Terhadap hal ini menurut Mahkamah, di dalam memahami isi undang-undang termasuk dalam hal ini undang-undang mengenai perseroan terbatas seharusnya dilakukan secara utuh. Dengan demikian akan diperoleh perspektif secara menyeluruh mengenai kewenangan dan fungsi dari masing-masing organ perseroan. Hal tersebut penting ditegaskan mengingat substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan kewenangan dan fungsi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya yang berkaitan erat dengan kelengkapan syarat untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri [vide Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT]. Berkaitan hal itu Pasal 1 angka 5 menyatakan, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Menurut Mahkamah, hal tersebut telah dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada organ lain dari perseroan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu sepanjang kewenangan dan tanggung jawab masih melekat pada diri seorang direksi (tidak dicabut secara tetap oleh RUPS), maka apabila dikaitkan permasalahan

yang didalilkan oleh para Pemohon berkenaan subyek hukum yang dapat menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan sudah tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, hal ini sesungguhnya telah menjawab bahwa hanya subjek hukum direksi sebagai organ perseroan yang berwenang untuk itu. Terlebih lagi, terhadap perseroan yang bersangkutan baru akan dimohonkan pembubaran pada pengadilan negeri yang tentunya permohonan dimaksud dapat atau tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri. Dengan kata lain dalam perkara *a quo* sepanjang perseroan belum dikabulkan permohonan pembubarannya oleh pengadilan negeri maka perseroan tersebut harus dinyatakan masih tetap ada, sehingga prinsip-prinsip di dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab perseroan masih tetap dijalankan oleh direksi. Dengan demikian tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, khususnya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat semangat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebenarnya telah terang bahwa pihak yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak yang dimaksudkan adalah direksi.

Lebih lanjut penting Mahkamah jelaskan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebenarnya menjelaskan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan kemudian menghilangkan hak pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Sedangkan berkaitan dengan direksi yang harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih kepada instansi pajak seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri sebab hal tersebut sesungguhnya banyak cara yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham atau dewan komisaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk meminta direksi memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimaksud, baik dengan menggunakan mekanisme RUPS yang dimiliki para pemegang saham maupun mekanisme pengawasan yang dimiliki dewan komisaris.

Selain pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah ada hal lain yang lebih prinsip bahwa pemberian kewenangan kepada direksi untuk menyampaikan pemberitahuan pada instansi pajak dalam hal perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan perseroan baik secara internal maupun secara eksternal yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dari perseroan yang bersangkutan. Sebab hal yang demikian menyangkut reputasi dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jalannya perseroan, khususnya perlindungan terhadap para karyawan, pemegang saham, dan para kreditur (apabila ada). Di samping itu pemberian kewenangan kepada direksi untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, di satu pihak adalah dalam konteks memperkuat prinsip-prinsip perseroan dan di pihak lain, tidak membuka adanya ruang kepada pihak lain yang akan mempergunakan kesempatan untuk memenuhi kepentingannya yang dapat merugikan perseroan, dengan cara mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri tanpa melakukan koordinasi secara internal terlebih dahulu. Bahkan bisa jadi antar organ perseroan sedang tidak ada soliditas sehingga antara organ perseroan yang satu dengan yang lainnya saling menempuh jalannya masing-masing untuk mengambil tindakan yang salah satunya adalah mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat merugikan kepentingan perseroan. Hal itulah sesungguhnya jawaban dari semangat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT adalah tidak lain hanyalah semata-mata memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dengan perseroan yang bersangkutan.

**[3.14.4]** Bahwa apabila dalam keadaan normal sesungguhnya UU PT telah memberikan kewenangan kepada organ perseroan, baik pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan secara internal tanpa harus melalui mekanisme mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT yang

menyatakan, "Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS" dan Pasal 78 ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan RUPS lainnya, selain RUPS tahunan dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dari ketentuan tersebut di atas telah jelas bahwa sebenarnya permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris adalah pilihan yang 'terpaksa dan terakhir' karena tidak dapat dicapainya prosedur permohonan pembubaran perseroan secara normal yang ada pada internal perseroan, sehingga harus ditempuh cara yang lain melalui permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri, yang boleh jadi permohonan tersebut sebagai dampak adanya 'sengketa kepentingan' yang tidak dapat diselesaikan di tingkat internal perseroan. Oleh karena itulah semangat dari Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut adalah memberi pesan hati-hati dan dapat dijadikan sebagai instrumen yang berfungsi menyaring agar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri tidak berdampak pada dirugikannya seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap perseroan yang dimohonkan pembubaran oleh salah satu organ perseroan tersebut.

Lebih jauh dijelaskan bahwa apabila salah satu organ perseroan tetap memilih mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri, sesungguhnya juga tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan surat pemberitahuan perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih kepada instansi pajak yang harus dilakukan oleh direksi. Sebab, selain sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, melalui ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT juga dapat menjadi rujukan, bahwa RUPS dapat diadakan untuk kepentingan pembubaran perseroan dan dengan demikian RUPS juga dapat diadakan untuk memerintahkan direksi untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak berkaitan dengan alasan permohonan pembubaran sebagaimana

dimaksud pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT. Adapun dalam hal RUPS mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan (*deadlock*) sebagaimana yang secara kasuistis dikemukakan oleh para Pemohon sehingga RUPS tidak dapat memerintahkan direksi maka dalam kasus demikian perseroan dapat menggunakan instrumen organ perseroan yang lain, dalam hal ini dewan komisaris. Sebab dewan komisaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa syarat penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat membatasi hak para Pemohon untuk membubarkan, terlebih dalil para Pemohon yang berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, penjelasan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan penjelasan mengakibatkan adanya perubahan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, menurut Mahkamah, adalah dalil yang tidak berdasar, mengingat sesungguhnya yang ada adalah penjelasan norma pasal *a quo* justru memberi penjelasan yang lebih rinci dalam rangka untuk menjamin adanya bentuk perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang dimohonkan pembubaran, agar jangan dirugikan akibat adanya permohonan pembubaran perseroan tersebut dan oleh karenanya dalil para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Selain itu, berkenaan dengan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri sebagaimana diatur oleh Pasal 146 UU PT, menurut Mahkamah, norma tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri agar mempertimbangkan dan memutus mengenai permohonan pembubaran tersebut untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pembubaran perseroan. Dengan demikian hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan negeri untuk mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon pembubaran perseroan, termasuk di antaranya siapakah yang pada kasus tertentu berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak dan kondisi apa yang perlu dipenuhi agar suatu

perseroan dapat dikatakan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih. Oleh karena itu dalam tataran empirik meskipun jenis permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri termasuk dalam kategori perkara permohonan (*voluntair*), namun Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya telah menggariskan bahwa dalam proses persidangan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pembubaran perseroan tersebut selalu menyertakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang bersangkutan, dalam hal ini khususnya organ perseroan yang lainnya untuk didengar keterangan dan tanggapannya. Hal tersebut menunjukkan adanya sifat kehati-hatian bagi pengadilan negeri di dalam mempertimbangkan permohonan pembubaran perseroan yang bersangkutan, apakah beralasan ataukah tidak untuk dikabulkan. Sebab, jangan sampai penetapan pengadilan negeri tersebut akan berdampak timbulnya kerugian yang luas tanpa ada keterlibatan sebelumnya pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang bersangkutan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **24. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

## 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Berikut.

### **PUTUSAN NOMOR 5/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai [3.2] dianggap dibacakan

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] sampai [3.5] dianggap dibacakan

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

### **Dalam Provisi**

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya agar Mahkamah memutus permohonan Pemohon sebelum diselenggarakan pemilu serentak 2019, sehingga jika DPR baru dilantik dapat segera merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama. Terhadap Permohonan provisi tersebut, menurut Mahkamah pelaksanaan kewenangan sebuah lembaga, *in casu* pembentuk undang-undang, tidak bergantung pada momentum pemilu. Sehingga dengan demikian permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 jika tidak dilakukan revisi, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menjelaskan telah menerima dan mengamini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018 yang menyatakan pasal penistaan agama adalah konstitusional [vide Permohonan hlm. 4 angka 6] sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai konstitusionalitas substansi pasal penistaan agama melainkan revisi pasal penistaan agama;
2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, yaitu Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 ... saya ulangi, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017, dan Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018, yang selanjutnya Pemohon simpulkan bahwa Mahkamah telah menyatakan pandangannya kepada pembentuk undang-undang agar merevisi pasal penistaan agama sehingga memiliki unsur-unsur materiil yang lebih jelas dan tidak ada lagi kesalahan penafsiran dalam praktik. Revisi dimaksud menurut Pemohon mendesak untuk dilakukan namun

- hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan langkah apapun untuk merevisi pasal penistaan agama;
3. Bahwa menurut Pemohon jika tidak juga dilakukan revisi terhadap pasal-pasal penistaan agama dapat menimbulkan beberapa dampak di antaranya timbul korban dari tindakan persekusi atau peristiwa main hakim sendiri yang disebabkan kesalahan penafsiran dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
  4. Bahwa menurut Pemohon sangatlah penting adanya kepastian dilakukan revisi terhadap pasal-pasal penistaan agama ini sehingga Pemohon menyatakan sebaiknya revisi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Ditambahkan Pemohon, jangka waktu ini dianggap memadai karena; *pertama*, tidak terlalu cepat maupun terlalu lama bagi pembentuk undang-undang; *kedua*, dimulainya masa jabatan pembentuk undang-undang yang baru terpilih sehingga bisa dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, serta *ketiga*, mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 di mana Mahkamah juga mendasarkan waktu 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi.
  5. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas Pemohon di samping mengajukan permohonan putusan provisi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga memohon agar Mahkamah menyatakan, "Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tetap konstitusional sepanjang dilakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun".
- [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan,

Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

- [3.12] Menimbang Pemohon dalam permohonannya telah menegaskan menerima amar putusan Mahkamah yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Desember 2018, yang diajukan salah satunya oleh Pemohon yang sama (Zico Leonard Djagardo Simanjuntak). Pemohon menjelaskan pula tidak ada persoalan konstusionalitas terhadap norma Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Artinya, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional);

Meskipun norma pasal-pasal *a quo* konstitusional, namun Pemohon tetap mempermasalahkan bahwa Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama inkonstitusional jika tidak dilakukan revisi oleh pembentuk undang-undang. Menurut Mahkamah, dengan pernyataan Pemohon bahwa norma dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah konstitusional, menjadi sulit untuk memahami apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Pemohon terhadap norma pasal-pasal *a quo* yang telah diakui sendiri konstusionalitasnya oleh Pemohon. Dengan demikian, apabila hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK bahwa Mahkamah hanya dapat melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan kata lain, terhadap norma yang sudah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah maka tidak dapat lagi menjadi objek pengujian. Apalagi pokok permohonan Pemohon perihal revisi UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian terhadap substansi permohonan *a quo* sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek yang dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi.

## 26. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan salah objek (*error in objecto*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan seterusnya.

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 10/PUU-XVII/2019**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Ahmad Syauqi**  
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. **Ammar Saifullah**  
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Taufiqurrahman Arief**  
sebagai ----- **Pemohon III;**
4. **Khairul Hadi**  
sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. **Yun Frida Isnaini**  
sebagai----- **Pemohon V;**
6. **Zhillan Zhalilan**  
sebagai ----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Desember 2018 memberi kuasa kepada **Damrah Mamang, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, beralamat di Kampus As-Syafiiyah, Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12, Jaticepaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

### **DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1 dan angka 2 dianggap telah dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan argumentasi pada angka 1 dan angka 2 di atas, para Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah:

1. menyatakan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang jika frasa "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye" [*sic!*] tidak ditafsir sebagai "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana";
2. menyatakan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu" [*sic!*] tidak ditafsir sebagai "Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana dan metodologi yang digunakan".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.1] angka 1.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

a. Dalam konteks negara hukum, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tersebut yang menurut para Pemohon tidak menghormati hak asasi Presiden-Wakil Presiden petahana, yaitu hak untuk melaksanakan kampanye sehingga bertentangan dengan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak rasional. Sebab, dengan rumusan demikian justru Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu. Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu

menjadi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi jika hal itu dikaitkan dengan penghormatan hak asasi yang bersangkutan;

## 28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

- b. Dalam konteks Pasal 22E UUD 1945, pertimbangan Mahkamah pada huruf a di atas dengan sendirinya telah menjawab dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden harus dilakukan di luar jam kerja oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan prinsip pemilu yang "adil" karena prinsip "adil" dalam hubungan ini adalah dikaitkan dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai petahana sehingga kepadanya diberlakukan pembatasan (berupa kewajiban dan larangan sebagaimana telah diuraikan di atas) agar tercipta perlakuan yang sama dengan pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden lainnya yang bukan petahana yang tidak mempunyai akses terhadap penggunaan fasilitas negara. Dengan adanya pembatasan berupa kewajiban dan larangan terhadap calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maka Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu telah pula menegakkan hak atas persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon;
- c. Dalam konteks Pasal 28F UUD 1945, dalam hal ini terkait dengan hak masyarakat untuk tahu (*the right to know*) sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa karena hak calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye justru dijamin oleh Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu maka dengan sendirinya norma Undang-Undang *a quo* tidak melanggar hak dimaksud karena masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan visi, misi, maupun program calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, meskipun waktu dan penyelenggaraannya tunduk pada pembatasan berupa kewajiban maupun larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 301, Pasal 304, dan Pasal 305 UU Pemilu. Lagi pula, untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden petahana, bukan hanya terbatas melalui kampanye tatap muka (sebagaimana tampak secara implisit dari dalil-dalil para

Pemohon). Sebab UU Pemilu juga mengatur tentang kewajiban bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyerahkan naskah visi, misi, dan programnya kepada KPU pada saat mendaftar sebagai pasangan calon [vide Pasal 229 ayat (1) huruf e UU Pemilu]. Selain itu, visi, misi, dan program demikian juga dapat diakses melalui pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam UU Pemilu, mulai dari Pasal 287 sampai dengan Pasal 298 UU Pemilu. Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial saat ini, terlalu berlebihan jika dikatakan seorang warga negara kehilangan haknya untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya karena tidak sempat mengikuti kampanye secara tatap muka langsung, sebagaimana tersirat dalam dalil-dalil para Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 1 di atas, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** angka 2.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, di mana oleh para Pemohon Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dikatakan bertentangan dengan kedua Putusan Mahkamah dimaksud. Pertama-tama Mahkamah penting menegaskan bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu adalah bagian dari ketentuan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak boleh dipahami secara parsial melainkan harus dibaca dalam keutuhan Pasal 448 UU Pemilu secara keseluruhan. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu tunduk pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 448 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan,  
Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Adanya ketentuan Pasal 448 ayat (3) UU Pemilu, khususnya huruf a, justru telah sejalan dengan, bahkan mengikuti, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 yang sebagaimana dikutip oleh para Pemohon sendiri (vide Perbaikan Permohonan halaman 15) yang menekankan independensi suatu survei meskipun tidak menampik keberadaan suatu survei yang merupakan pesanan salah satu peserta pemilu. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah antara lain menyatakan:

Pertimbangan ini dianggap dibacakan.

Demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana juga dikutip oleh para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan halaman 15), menyatakan antara lain:

Juga dianggap dibacakan.

Artinya, kedua Putusan Mahkamah yang bagian dari pertimbangan hukumnya dikutip para Pemohon tersebut secara implisit menekankan bahwa suatu survei yang secara metodologis dilakukan dengan tidak mengikuti kaidah akademik atau ilmiah serta tidak transparan maka lembaga yang menyelenggarakan survei demikian sesungguhnya sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata publik. Karena itulah Mahkamah menekankan pentingnya transparansi pelaksanaan survei demikian. Dengan kata lain, persoalan bahwa suatu survei yang tidak transparan dan/atau keilmiahannya metodologinya dipertanyakan tidaklah serta-merta inkonstitusional. Sebab, di satu pihak, hal itu lebih merupakan persoalan akademik sehingga pertanggungjawabannya pun lebih bersifat akademik sehingga jika kaidah akademik tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi maka secara akademik ia akan kehilangan kredibilitasnya dan, konsekuensi logisnya, secara sosiologis ia tidak akan dipercaya. Di sinilah

pentingnya lembaga survei atau jajak pendapat secara etik diawasi oleh asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat. Di lain pihak, Pasal 449 UU Pemilu telah mengatur secara cukup komprehensif bagaimana partisipasi masyarakat dalam beragam bentuk itu harus dilaksanakan. Pasal 449 UU Pemilu selengkapnya menyatakan: dianggap dibacakan. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 449 ayat (1) UU Pemilu, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 10/2018). Pasal 28 PKPU 10/2018 menyatakan:

- (1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.
- (2) Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari luar negeri.
- (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
  - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
  - b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - c. susunan kepengurusan lembaga;
  - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
  - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
    2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
    3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;

4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
  6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dengan demikian, tidak ada kegiatan survei atau jajak pendapat maupun penghitungan cepat yang lembaga, metodologi, maupun sumber dananya tidak jelas, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bahkan, khusus mengenai kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu, di samping diatur dalam PKPU 10/2018 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah dapat memahami mengapa pembentuk undang-undang merumuskan aturan yang ketat terhadapnya, bahkan memberlakukan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penghitungan cepat hasil Pemilu dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Pasal 449 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemilu di atas. Menurut Mahkamah, hal itu dikarenakan dampak langsung dari hasil penghitungan cepat dimaksud dalam kaitannya dengan hasil resmi penyelenggara pemilu. Jangankan dalam masyarakat di mana tingkat kedewasaan berdemokrasinya masih berada dalam "proses menjadi" (*becoming*), dalam masyarakat yang kedewasaan berdemokrasinya sudah matang sekalipun hasil penghitungan cepat akan sangat berpengaruh terhadap psikologi massa yang dapat berkait langsung dengan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan pemilu ketika hasil penghitungan cepat demikian dijadikan acuan pihak-pihak atau kontestan pemilu padahal hal itu belum merupakan hasil resmi dari penyelenggara pemilu. Dampak demikian lebih rendah dalam hal survei atau jajak pendapat karena dilaksanakan sebelum pemilu dan lebih bersifat pemetaan

peluang masing-masing kontestan sehingga cukup diatur melalui Peraturan KPU;

b) dalam konteks Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena para Pemohon mengaitkan pertentangan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan negara hukum dengan argumentasi bahwa ketiadaan kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat mengungkapkan kepada publik sumber dananya, sementara argumentasi demikian telah ternyata tidak benar, sebagaimana telah dipertimbangkan pada huruf a di atas maka dengan sendirinya dalil para Pemohon *a quo* telah kehilangan landasannya;

c) dalam konteks Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, di samping Mahkamah tidak menemukan relevansi maupun koherensinya, dalam hal ini pun para Pemohon mendalilkan pertentangan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan mengaitkannya dengan argumentasi tidak adanya kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat mengungkapkan kepada publik sumber dananya, sementara argumentasi demikian telah ternyata tidak benar sebagaimana telah dipertimbangkan pada huruf a di atas, dengan sendirinya pula dalil para Pemohon *a quo* telah kehilangan landasannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 2 di atas, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## 29. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, pembacaan putusan telah selesai dilaksanakan dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB**

Jakarta, 13 Maret 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.